



PUTUSAN

Nomor 943 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAN TRAGA DUVAN BAROS bin ISKANDAR BAROS;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/28 April 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Mengger Girang, RT 012/08, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat atau Apartemen Kebagusan City, Jalan Banung RT 001 RW 03, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN TRAGA DUVAN BAROS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAN TRAGA DUVAN BAROS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting ganja bekas pakai, dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* keseluruhan 12,48 (dua belas koma empat delapan) gram;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 10 September 2024 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAN TRAGA DUVAN BAROS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting ganja bekas pakai, dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* keseluruhan 12,48 (dua belas koma empat delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 233/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 21 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Jkt Sel tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penuntut

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, untuk itu memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *judez facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis ganja, 2 (dua) linting ganja bekas pakai, dan 1 (satu) linting Narkotika jenis ganja dengan berat *brutto* keseluruhan 12,48 (dua belas koma empat delapan) gram;
 - b. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di atas adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
 - c. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja pada tahun 1995 yang lalu dan hanya menggunakan secara pasif. Terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, di rumah Terdakwa bertempat di Apartemen Kebagusan City, Jalan Baung, RT 001 RW 003, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - d. Bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi ketergantungan Narkotika di Yayasan Ultra pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2017 selama 3 (tiga) bulan dan di RSKO pada bulan Oktober 2018 selama 15 (lima belas) hari;
 - e. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa gunakan sebagai obat karena Terdakwa mengidap penyakit HIV;
 - f. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 943 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)